



OPSEN PAJAK

PKB & BBNKB



LATAR BELAKANG

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur mengenai opsen pajak, yaitu pajak tambahan yang dikenakan di atas pajak utama tertentu. Opsen pajak ini merupakan sumber pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.



PKB & OPSEN PKB

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BBNKB & OPSEN BBNKB

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



HAL PENTING TERKAIT PENERAPAN OPSEN PKB & BBNKB

1

Kebijakan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB berlaku mulai 5 Januari 2025.

2

Tarif Opsen PKB dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Pokok PKB dan Pokok BBNKB yang dikenakan.

3

Faktor Kunci agar implementasi kebijakan PDRD dalam UU HKPD dan PP KUPDRD Optimal yaitu: **Komitmen Pemda, Sinergi dan Inovasi Pemda, Perbaikan Kualitas Data dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Daerah, serta Akuntabilitas dan Transparansi**



SAMSAT

(SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP)



Pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB serta sumber penerimaan lain seperti PNPB Polri dan SWDKLLJ Jasa Raharja dilaksanakan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah Provinsi, Kepolisian Republik Indonesia, serta Jasa Raharja dibantu oleh Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jateng untuk wilayah Jawa Tengah.



PELAYANAN SAMSAT



Pelayanan SAMSAT dilaksanakan di berbagai titik layanan di wilayah Kabupaten Kebumen. Dari Samsat Induk, Samsat Gerai Gombong, MPP, 2 Mobil Samsat Keliling, Samsat Paten Ayah, serta pelayanan Samsat lainnya baik melalui aplikasi NEW SAKPOLE, Signal serta BUMDES dan Perusahaan melalui Samsat Budiman dan Samsat Corporate.

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (TBPKP)			
BANKB, OPSIEN BANKB, PKB, OPSIEN PKB, SWDKLLJ, PNBP STNK, PNBP TNKB BERIKUT			
NOMOR REGISTRASI	AA3973APD	NO. TBPKP	PWP00000600252
NAMA PEMILIK	TEGUH SURPAIZ	NPIWPD	3305122807940004
ALAMAT	KEPUTIHAN RT/RW 002/004 ADIKARSO KEC. KEBUMEN K	NOPD	330500102944
MERK	HONDA	WARNA KEM	BIRU
TYPE	H1602N42L1 A/T	ISISILINDER DAYA LISTRIK	109
JENIS DASAR	SPM/SEPEDA MOTOR	WARNA TNKB	PUTIH
JENIS KENDARAAN	SPM/SEPEDA MOTOR	KEPEMILIKAN KE	1
TAHUN PEMBUATAN	2025	NO. SPKB	U067562611
NO. RANGKAI NIK	WH1JMF218SK311324	FUNGSI	PRIBADI
NO. MESIN	JMF2E1311661		
BAHAN BAKAR	BENSIN		
DIREKTUR LALU LINTAS POLDA JATENG SONNY IRWAN, S.I.K., M.H.		KEPALA BADAN PENGELUAS PENGAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NADI SANTOSO, SP, MSI	
DITETAPKAN TGL 10-02-2025		KASIR IRPATUN KHASANAH	
BERLAKU SAMPAI 10-02-2026		BERLAKU SAMPAI 10-02-2026	

POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH
918,500	0	918,500
606,500	0	606,500
110,500	0	110,500
73,000	0	73,000
35,000	0	35,000
100,000	0	100,000
60,000	0	60,000
1,903,500	0	1,903,500

BANKB	OPSIEN BANKB	PKB	OPSIEN PKB	SWDKLLJ	PNBP STNK	PNBP TNKB	JUMLAH
918,500	0	606,500	0	110,500	0	73,000	1,903,500

Pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB serta penerimaan lainnya dilaksanakan secara bersamaan dengan bukti pembayaran Tanda Bukti Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (TBPKP).



PENERAPAN OPSEN PKB & OPSEN BBNKB DI JAWA TENGAH

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Kebijakan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB berlaku **mulai 5 Januari 2025**.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penyesuaian aplikasi mulai dari bulan Desember 2024 sehingga kendaraan yang jatuh tempo 5 Januari 2025 yang membayar lebih awal sudah dikenakan Opsen PKB yang langsung dibagikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.



SEBELUM PENERAPAN OPSEN

- Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagi hasil setiap bulan
- Prosentasi bagi hasil PKB dan BBNKB sebesar 30% dengan mengurangi bagian milik Pemerintah Provinsi
- Tarif PKB dikenakan sebesar 1.5% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan tarif BBNKB I (kendaraan baru) sebesar 12.5% dari NJKB.
- BBNKB II untuk kendaraan bekas dikenakan sebesar 1% dari NJKB

SETELAH PENERAPAN OPSEN

- Pemerintah Kabupaten/Kota menerima penerimaan opsen yang langsung dikirim di hari yang sama
- Prosentase Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebesar 66% tanpa mengurangi bagian milik Pemerintah Provinsi
- Tarif PKB dikenakan sebesar 1.05% (bagian Provinsi) dan tarif BBNKB sebesar 10% (bagian Provinsi). Tarif PKB & BBNKB berkurang.
- Tidak ada biaya BBNKB II untuk kendaraan bekas (gratis)



SIMULASI PERHITUNGAN OPSEN PKB & OPSSEN BBNKB

SEBELUM OPSSEN

2024 (UU 28 Tahun 2009)	NJKB	100.000.000
	BOBOT (tergantung jenis dasar kendaraan)	1,05
	TARIF	1,5%
	PKB Yang Dibayarkan	1.575.000

SESUDAH DIBERLAKUKAN OPSSEN

2025 (UU 1 Tahun 2022)	NJKB	100.000.000
	BOBOT (tergantung jenis dasar kendaraan)	1,05
	TARIF PKB	1,05%
	TARIF OPSSEN PKB	66%
	PKB (NJKBxBobotxTarif PKB)	1.102.500
	Opsen PKB untuk Kab/Kota 66% (PKB x 66%)	728.000
	PKB Yang Dibayarkan	1.830.500

- Secara umum, terdapat kenaikan pembayaran sebesar Rp255.500,-
- Kenaikan pembayaran PKB sebesar 16,2% dan BBNKB sebesar 38.3%



PROGRAM RELAKSASI UNTUK MERINGANKAN BEBAN WAJIB PAJAK

JATENG MERAH PUTIH
DISKON PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DISKON

Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Berjalan sebesar 13,94%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 24,70%
Mulai 5 Januari 2025 - 31 Maret 2025

Bayar Pajak Kendaraan Tahunan Bisa Melalui:

Bank Jateng mandiri BCA Bank BTN Bank BKK Alfamart tokopedia gojek

BAPENDA JATENG

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973.1/42 tanggal 31 Desember 2024 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 PKB & BBNKB diberikan diskon masing-masing 13,94% dan 24,70%. Kebijakan ini berlaku mulai 5 Januari 2025- 31 Maret 2025. Dengan penerapan diskon beban pembayaran wajib pajak akan sama seperti tahun sebelumnya (**tidak naik**).

SESUDAH DIBERLAKUKAN OPSEN DAN DIBERIKAN DISKON (MULAI 5 JANUARI S.D 31 MARET 2025)		
2025 (UU 1 Tahun 2022) + DISKON PKB 13,94%	NJKB	100.000.000
	BOBOT (tergantung jenis dasar kendaraan)	1,05
	TARIF PKB	1,05%
	DISKON	13,94%
	PKB (NJKBxBobotxTarif PKB)	1.102.500
	Diskon 13,94% (PKB x 13,94%)	154.000
	PKB Setelah Diskon(PKB - Diskon)	948.500
	Obsen PKB untuk Kab/Kota 66% (PKB setelah Diskon x 66%)	626.500
	PKB yang dibayarkan (PKB setelah diskon + Opsen PKB)	1.575.000